

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Studi ini mengkaji tentang tradisi *martaukopi* dan *ariman* dalam pernikahan adat masyarakat Nagari Desa Baru Pasaman Barat sebagai bentuk tradisi pemberian hadiah. Pada *martaukopi* hadiah diberikan berupa bantuan dana, sedangkan pada *ariman* berupa kado. Tradisi *martaukopi* dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki melalui undangan makan beradat sebagai forum musyawarah untuk mengumpulkan dana guna penyelenggaraan resepsi pernikahan (Hatobangon, 2025).

Sementara itu, tradisi *ariman* merupakan praktek pemberian hadiah dari tamu atau kerabat kepada pengantin perempuan. Dalam pelaksanaannya, keluarga pengantin perempuan memberikan sejumlah uang kepada tamu undangan yang kemudian ditambahkan dengan dana pribadi tamu untuk membeli kado yang diserahkan pada penutupan resepsi. Kedua tradisi ini memiliki tujuan yang sama, yakni membantu pengantin laki-laki dalam bentuk dana dan pengantin perempuan dalam bentuk hadiah kado pada acara pernikahan adat masyarakat Nagari Desa baru Pasaman Barat (Hatobangon, 2025).

Kedua tradisi tersebut merupakan cara pemberian hadiah yang tujuannya pengantin laki-laki mendapatkan hadiah berupa dana dari kerabat untuk melaksanakan acara pernikahan dan pengantin perempuan mendapatkan hadiah berupa kado pada saat acara pernikahan. Tradisi *ariman* dan *martaukopi* muncul di Nagari Desa Baru beriringan dengan awal kedatangan penduduk yang bermarga Mandailing yaitu pada tahun 1948 kedatangan saudara-saudara dari Tapanuli Sipirok yang diketuai oleh pak Kuatan sebanyak 6 KK (18 jiwa). Meskipun di Nagari Desa Baru penduduknya adalah penduduk yang heterogen, namun masyarakatnya masih kental terhadap tradisi-tradisi setiap suku atau marganya. (RPJM Nagari Desa Baru, 2025)

Dalam tradisi *martaukopi* dan *ariman* atau tradisi pemberian hadiah pernikahan diperuntukan untuk yang bermarga Mandailing, pihak laki-laki yang

melaksanakan *martaukopi* harus bermarga Mandailing dan pihak perempuan yang melaksanakan *ariman* harus bermarga Mandailing. Bentuk pelaksanaan tradisi *Martaukopi* yaitu para tamu diundang untuk makan bersama ditempat pihak pengantin laki-laki, para tamu diminta untuk membantu dana resepsi pernikahan. *Martaukopi* ini dilaksanakan para laki-laki yang diundang secara langsung oleh pihak pengantin laki-laki sebelum dilaksanakannya resepsi.

Tradisi *Martaukopi* dilaksanakan pada malam hari sebulan sebelum acara resepsi pernikahan calon pengantin laki-laki dan tidak jarang pula dua minggu sebelum acara resepsi, dikarenakan tradisi *martaukopi* merupakan acara untuk mengumpulkan uang sebagai salah satu sumber dana untuk acara resepsi. *Martaukopi* ini diawali orang yang disuruh oleh keluarga mempelai pria untuk mengundang orang dengan datang kerumah setiap undangan dan mengundang dengan kata-kata bahwa pada hari tertentu akan ada *martaukopi*. Biasanya *martaukopi* ini dengan menyerahkan uang kepada keluarga mempelai yang akan mengadakan resepsi dengan jumlah uang untuk saat ini adalah Rp. 100.000,00- .

Sedangkan dalam tradisi *ariman* yaitu penyerahan uang kepada tamu yang akan diundang. Uang yang diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 20.000,00 yang menyerahkan uang tersebut dari ibu si mempelai wanita, lalu uang tersebut akan diserahkan kepada ibu-ibu yang diundang sebelum acara resepsi, dari uang 20.000,00 tersebut para tamu akan menambahkan uang yang diberikan oleh ibu pengantin perempuan untuk pembelian kado dan diserahkan pada saat acara resepsi. Jadi kado yang diberikan oleh para tamu pengantin perempuan merupakan uang yang diserahkan oleh ibu pengantin perempuan kemudian ditambahkan oleh para tamu pengantin perempuan (Hatobangan, 2025).

Permasalahan dalam tradisi *martaukopi* dan *ariman* terletak pada jumlah uang dan bentuk kado yang diterima, karena catatan lama masih digunakan sebagai acuan, padahal nilai uang pada masa lalu berbeda dengan nilai uang saat ini dan permasalahan lainnya pada kedua tradisi ini adalah apabila tamu yang diundang tidak datang maka akan mendapatkan teguran berupa omongan dari kerabat, dan ketika tamu tersebut dikemudian hari melaksanakan tradisi tersebut maka ibu pengantin pun tidak datang walaupun sudah diundang. *Martaukopi* ada

juga yang dilakukan remaja namun itu masih jarang dan untuk remaja hanya dianggap seperti Arisan (Yuli Andesta, 2019).

Dalam konteks hukum *martaukopi* dan *ariman* dapat dikategorikan sebagai bagian dari rangkaian upacara pernikahan adat masyarakat Nagari Desa Baru Pasaman Barat. Menurut Koentjaraningrat upacara mengacu untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memenuhi tujuan tertentu .dilakukan oleh sekelompok orang yang memenuhi tujuan tertentu (Koentjaraningrat, 1985). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ariman* dan *martaukopi* bagian penting dalam rangkaian upacara pernikahan adat masyarakat Nagari Desa Baru Pasaman Barat karena memiliki tujuan.

Studi yang berkaitan dengan tradisi *martaukopi* sama dengan studi yang membahas tradisi horja yaitu pemberian bantuan uang dan pemberian bantuan tenaga (Siregar et al., 2022). Sedangkan yang berkaitan dengan tradisi *ariman* adalah tradisi memberikan hadiah kepada orang yang melaksanakan hajatan yaitu seseorang memberi suatu pada saat *walimatul ursy*, niscaya hadiah tersebut akan mengembalikan hadiah yang telah diberikan sebelumnya, dan jika ada keengganan dari pihak orang yang melaksanakan hadiah, maka akan terjadi teguran, melalui menegur langsung, ataupun mengirimi omongan (Rozalinda, 2023).

Studi terkait tradisi pemberian hadiah dalam pernikahan ditemukan ada tiga puluh tiga studi yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi penting riset terkait dengan tradisi *martaukopi* dan *ariman*. Pertama, Pemberian sumbangan pada pra pernikahan ((Yuli Andesta, 2019); (Siregar et al., 2022); (Saputri & Ashari, 2019); (I. Dongoran, 2020); (Damayanti, 2023); (Rahayu et al., 2024); (Fira Zarti, Firman, 2019); (Oktavia & Wirdanengsih, 2022); (Widianti et al., 2023); (Harmaini et al., 2018); (Rato, 2021); (Tahir, 2019); (Bulanov, 2024); (Muhammad Basri, 2022); (Tati Haryati & A. Gafar Hidayat, 2018); (Rahayu et al., 2024); (Mulia Harahap et al., 2022); (Sugeng, 2019); (Ilham Habibi Zakaria, 2024)). Kedua, Pemberian sumbangan setelah resepsi pernikahan ((Yusuf, 2021); (Rozalinda, 2023)). Ketiga, Prosesi pernikahan adat mandailing ((R. K. Nasution, 2023); (Gegana & Zaelani, 2022); (Putra, 2021); (Nst & Irwan, 2023); (Harahap et

al., 2024); (N. Nasution et al., 2021); (Suaidah Mawaddah dan Syamsul Bahri, 2024); (Kartini & Azwar, 2024); (Husnul Hayana Daulay, 2022); (Siallagan et al., 2024); (Panjaitan & Sundawa, 2016); (Siregar Sarifa Yuliani, 2024); (Hanaya & Mulyadi, 2022)).

Merujuk pada ketiga aspek studi tersebut di atas, maka studi ini hendak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh studi (Yuli Andesta, 2019) tentang peran pemuda *dimartaukopi* dan studi (Rozalinda, 2023) tentang Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang yang belum menyentuh logika hukum terkait dengan *martaukopi* dan *ariman*. Studi ini akan berfokus mengenai pemberian hadiah pada tradisi *Martaukopi* dan *Ariman* serta kewajiban untuk kemudian hari memberikan kembali hadiah kepada calon-calon mempelai dari para tamu. Dan persoalan yang terjadi adalah adanya perbedaan nilai mata uang dari tahun yang berbeda saat mengembalikan hadiah yang akan di berikan.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur di atas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. *Pertama*, penelitian ini merupakan yang pertama kali secara spesifik mengkaji tradisi *martaukopi* dan *ariman*. *Kedua*, penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman tentang mengapa masyarakat Nagari Desa Baru membangun dan mempraktikkan norma hukum secara turun-temurun. *Ketiga*, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya pemahaman adat dalam menyelesaikan konflik sosial dan penguatan hukum adat di masyarakat Nagari Desa Baru Pasaman Barat.

Studi tentang tradisi *martaukopi* dan *ariman* disebut sebagai bagian dari pemberian hadiah. *Martaukopi* adalah pemberian bantuan dana pernikahan dari kerabat terdekat untuk mempelai pria, sedangkan *ariman* adalah pemberian kado dari tamu atau kerabat terdekat untuk mempelai wanita. Jadi studi ini diangkat dari asumsi bahwa *ariman* dan *martaukopi* sebagai sebuah pemberian, dan pemberian yang dimaksud disini adalah wajib dan disyaratkan karena apabila kerabat yang diundang tadi tidak memberikan kado atau dana maka di kemudian hari tidak akan mendapatkan balasannya. Suatu pemberian hadiah dan syarat ini diakui secara hukum adat pada suku mandailing di Nagari Desa Baru Pasaman Barat dibangun atas tiga argumen. *Pertama*, Pada dasarnya tidak ada pemberian

yang cuma-cuma atau gratis. Segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan (Binus, 2005). Menurut Marcell Mauss (1992) langkah pertama dalam proses pemberian adalah proses sosial dinamis yang mendukung semua anggota masyarakat secara keseluruhan, bertindak sebagai suatu sistem yang mencakup segalanya. Proses dilakukan melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan penerima untuk mengulangi pemberian yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tukar-menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi.

Kedua, keharusan *martaukopi* dan *ariman* sebagai sebuah syarat yang wajib dilakukan para tamu atau kerabat untuk pemberian hadiah dan hubungan timbal baliknya. Menurut Sudikno Mertokusumo (1924), kewajiban merupakan suatu jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Ketiga, *mataukopi* dan *ariman* suatu pemberian hadiah yang disyaratkan wajib memiliki tujuan untuk memberikan hadiah dan bantuan dana, bermanfaat bagi kedua mempelai. Dalam Islam, saling memberikan dan membelas hadiah sangat dianjurkan seperti hadits riwayat Al-Bukhari berikut: Aisyah *radiallahu anhu* menjelaskan bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* sangat suka menerima hadiah dan membalasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad menyebutkan bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai” (HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 594).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan maka rumusan masalah dalam penelitaian ini adalah bagaimana *maqashid martaukopi* dan *ariman* dalam pernikahan adat masyarakat Mandailing Nagari Desa Baru Pasaman Barat?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pertanyaan penelitian tuliasn ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana praktek tradisi *martaukopi* dan *ariman* dalam pernikahan adat masyarakat mandailing di Nagari Desa Baru Pasaman Barat?
- 1.3.2 Apa faktor penyebab berlakunya tradisi *martaukopi* dan *ariman* dalam pernikahan adat masyarakat mandailing di Nagari Desa Baru Pasaman Barat?
- 1.3.3 Bagaimana membangun logika hukum terhadap keharusan tradisi *martaukopi* dan *ariman*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitaian maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis tentang praktek tradisi *martaukopi* dan *ariman* dalam pernikahan adat masyarakat mandailing di Nagari Desa Baru Pasaman Barat.
- 1.4.2 Untuk menelusuri faktor penyebab berlakunya tradisi *martaukopi* dan *ariman* dalam pernikahan adat masyarakat mandailing di Nagari Desa Baru Pasaman Barat.
- 1.4.3 Untuk melahirkan pengetahuan terkait dengan membangun logika hukum terhadap keharusan tradisi *martaukopi* dan *ariman*.

1.5. Manfaat Penelitian

Upaya penelitian ini dimaksud untuk menjawab mengapa tradisi *martaukopi* dan *ariman* menjadi keharusan dalam pernikahan adat masyarakat mandailing di Nagari Desa Baru Pasaman Barat. Berdasarkan tujuan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bisa diambil menjadi pedoman terkait penjelsan tradisi *martaukopi* dan *ariman*, yaitu:

1.5.1. Secara Teoritis

1. Hasil ini diharapkan memberi konstribusi pemikiran bagi siapa pun yang tretarik untuk membahas topik ini secra ilmiah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penjasasna kepada seluruh akademis dan masyarakat bahwa tradisi *martaukopi* dan *ariman* merupakan tradisi yang memiliki kemaslahatan bersama yang saling memberikan keuntungan dan manfaat kepada masing-masing pihak.

1.5.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penjelasan kepada seluruh masyarakat Mandailing di Nagari Desa Baru bahwa ada tradisi yang dapat membantu dan sebagai solusi untuk mengumpulkan dana resepsi pernikahan.

